



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 131);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang:

- a. Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 113);
- b. Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 121);
- c. Nomor 131 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 131),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina : 1. Bupati; dan
2. Wakil Bupati;
 - b. pengarah : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
2. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0610 Sumedang; dan

4. Ketua ...

4. Ketua Kejaksaan Negeri Sumedang;
- c. penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten;
- d. ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
- e. sekretaris : Kepala bidang yang membidangi pemerintahan desa;
- f. anggota : a. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Kabupaten Sumedang;
b. unsur Perangkat Daerah Kabupaten terkait; dan
c. unsur terkait lainnya (sesuai kebutuhan).
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
- merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - melaksanakan tugas dan wewenang.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.
- (5) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
- unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia; dan
 - Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan.

(6) Tugas ...

- (6) Tugas Sub Kepanitiaan Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan evaluasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Bupati, Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Camat.
 - (2) Kepala Desa menjawab atas pemberitahuan dari Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kepala Desa menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala Desa.
 - (5) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan jumlah dan lokasi TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah Hak Pilih, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah Pemilih di setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) dari DPT; dan
 - b. dalam hal jumlah Pemilih lebih dari 500 (lima ratus) di 1 (satu) TPS menurut DPT, maka dibentuk TPS lebih dari 1 (satu).

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah dilegalisasi oleh instansi berwenang sebagai bukti Warga Negara Indonesia;

- b. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), meliputi:

1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;

2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan;

3. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan;

4. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

5. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;

- c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri meliputi:

1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan

2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. surat ...

- d. surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Dokter Pemerintah;
 - f. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - g. fotokopi dokumen laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali; dan
 - h. fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Perguruan Tinggi dan/atau pendidikan lain yang sederajat serta fotokopi Ijazah/STTB sebelumnya yang sudah dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang;
 - i. fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang;
 - j. fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilegalisasi oleh instansi/ lembaga yang berwenang; dan
 - k. fotokopi dokumen penyetaraan atas Ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilegalisasi oleh instansi/ lembaga yang berwenang.
- (2) Dalam hal ijazah/STTB/dokumen penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf k karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan foto kopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Dalam hal Ijazah/STTB/dokumen penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf k karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan foto kopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.

6. Ketentuan Pasal 18, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga harus memiliki izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelamar dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, melampirkan fotokopi surat permohonan izin cuti kepada Camat.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
- (5) Pelamar dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan ditembuskan kepada Camat.
- (4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti, maka Camat atas nama Bupati memerintahkan kepada Kepala Desa untuk mengeluarkan surat izin cuti.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa tidak berwenang menandatangani dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan di Desa sampai berakhirnya masa cuti.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dimaksud menerima penghasilan tetap, namun tidak menerima tunjangan lainnya.
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Dalam hal berkas persyaratan administratif yang dibuat rangkap 2 (dua) oleh Bakal Calon Kepala Desa telah dilampirkan secara lengkap pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberikan tanda bukti pendaftaran yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (4) Dalam hal pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa atau lebih, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menutup pendaftaran pada hari kesembilan tepat pukul 16.30 WIB dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (5) Dalam hal pada pembukaan pendaftaran pertama Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh Bakal Calon Kepala Desa atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon kepala desa, maka dibuka pendaftaran kedua dengan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja dan apabila diperoleh lebih dari 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menutup pendaftaran tepat pukul 16.30 WIB meskipun belum mencapai 3 (tiga) hari kerja, dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (6) Dalam hal selama jangka waktu pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diperoleh Bakal Calon Kepala Desa atau hanya diperoleh 1 (satu) orang bakal calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan pembukaan pendaftaran ketiga dengan jangka waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja dan apabila diperoleh lebih dari 1 (satu) bakal calon kepala desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menutup pendaftaran tepat pada pukul 16.30 WIB meskipun belum mencapai 3 (tiga) hari kerja, dan tidak membuka kembali pendaftaran.

(7) Dalam ...

- (7) Dalam hal setelah pendaftaran kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan konsultasi kepada Badan Permusyawaratan Desa dan difasilitasi oleh Camat untuk menyepakati bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Desa secara serentak berikutnya.
 - (8) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) serta kesepakatan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Desa secara serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membuat berita acara.
9. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah TPS terbanyak.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak yang menggunakan hak suaranya.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) masih tetap sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan DPT terbanyak.
- (6) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) masih tetap sama, Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan rapat khusus untuk memutuskan Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(6) Dalam ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 31